

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS diselesaikan melalui banding administratif kepada BAPEK.

PNS yang dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK adalah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi kewenangan Presiden, yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan jabatan, tidak dapat mengajukan banding administratif. Hal ini karena sebelum Presiden menjatuhkan hukuman disiplin tersebut terlebih dahulu telah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPEK.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden” antara lain: Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Mahkamah Konstitusi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memeriksa” dalam ketentuan ini adalah memeriksa banding administratif, tanggapan, dan bukti yang terkait dengan pelanggaran disiplin.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

PNS yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah PNS yang dipekerjakan di Sekretariat BAPEK.

Pasal 7 . . .